

Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas
2. Kartu BPJS
3. Surat permintaan rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien masuk setelah diperiksa melalui Poliklinik atau UGD
2. Bila pasien diperlukan data pemeriksaan penunjang pasien diberi pengantar sesuai instruksi dokter (radiologi/laboratorium) dan apabila pemeriksaan penunjang telah selesai dan mendapat hasil
3. pasien mendapat pelayanan rawat inap
4. bila pasien diperlukan konsultasi ke unit yg lain / dirujuk ke RS yang lain / masuk dalam ruangan perawatan rawat inap / pulang dan kontrol rawat jalan

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Sesuai kasus pasien


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS (gratis)
2. Pasien Umum mengacu pada PERDA Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, pelayanan khusus



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Pengaduan langsung ke Manajemen Tata Usaha